



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 28 TAHUN 2026**

### **TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR  
APLIKASI E-MONEV KEMENTERIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,**

**Menimbang :** a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penginputan, Pengisian dan *updating* pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan pada Sekretariat KPU Kota Pagar Alam, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan tahun 2026;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS  
DAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV KEMENTERIAN  
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026**

- KESATU** : Menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, yaitu :
- Nama : Siti Rahayu; S.I.Kom  
NIP : 19850131 202521 2 024  
Pangkat/Gol : Penata Kelola Pertama/IX  
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama  
Email : rahayu.burniat31@gmail.com
- KEDUA** : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan:
1. Penginputan, pengisian dan *updating* pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
  2. Membantu menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi; dan
  3. Mengikuti sosialisasi teknis dan bimbingan teknis terkait penggunaan Aplikasi E-Monev.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman Pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 08 Januari 2026

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM  
Kepada Sub Bagian Teknis dan Hukum

ttd.

**NATA OKTARI**

